

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas audit termasuk salah satu jasa yang sulit untuk diukur secara objektif, tidak ada definisi yang pasti mengenai kualitas audit. Kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Dengan standar audit yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa fungsi auditor sangat penting dan berperan sebagai pihak yang memberikan kewajaran atas laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Dengan tuntutan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas inilah, seorang auditor harus dapat meyakinkan masyarakat akan kinerjanya

Kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut. Menurut Mathius Tandiontong (2016:80) Kualitas audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam

menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan.

Kualitas audit yang dihasilkan auditor dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain tekanan waktu dalam pelaksanaan audit, pengalaman kerja yang dimiliki auditor, sikap objektivitas yang tinggi, etika yang harus dipatuhi oleh auditor dan independensi yang tinggi dari auditor. Dalam hal ini penulis hanya meneliti faktor independensi, integritas dan kompetensi karena faktor-faktor penentu kualitas audit diantaranya adalah kompetensi dan independensi. Hal ini didasarkan pada pernyataan AAA (*American Accounting Association*) *Financial Accounting Commite* (2000) dalam Christiawan (2003:82) yang menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas audit.

Independensi itu tidak mudah dipengaruhi, nertal, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapapun. Sikap independen dimaksudkan bahwa auditor harus bebas dari kewajiban klien, dan tidak mempunyai kepentingan apapun dengan klien, kecuali pelaksanaan setiap penugasan yang diberikan oleh klien kepadanya (Siti Kurnia dan Ely, 2010:51-58).

Selain independensi seorang auditor yang handal juga harus memiliki sikap integritas untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan

(*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Abdul Halim (2008:29) dalam Ratna Ningsih (2014) menyatakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, integritas, dan lain sebagainya. Auditor yang mampu mempertahankan sikap integritasnya, akan menambah nilai dari laporan audit yang akan dihasilkannya.

Selain independensi, persyaratan-persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:150.1) adalah keahlian dan *due professional care*.

Due professional care mengacu pada kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Menurut PSA No. 04 SPAP (2011:230.2), kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang prinsip etika profesi akuntan. Menurut Agoes Sukrisno dan I Cenik Ardana (2011:160) saat ini, kode etik IAI yang disahkan pada kongres IAI VIII tahun 1998 terdiri atas delapan prinsip, diantaranya tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien, yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan tanggung jawab dari manajemen (agen) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen menginginkan agar kinerjanya terlihat baik dimata eksternal perusahaan terutama pemilik (prinsipal).

Dari penjelasan di atas penulis mengambil fenomena yang dapat mendukung penelitian ini yaitu fenomena yang mengenai “*Mitra Ernst & Young Indonesia Didenda Rp 13 Miliar di AS*”. Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya.

Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di negara berkembang sesuai kode etik. “Anggota jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai,” demikian disampaikan pernyataan tertulis PCAOB, seperti dilansir Kantor Berita *Reuters*, dikutip Sabtu, 11 Februari 2017. Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. “Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian,” demikian disampaikan PCAOB. PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB selain mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011. “Dalam ketergesaan mereka atas untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup,” ujar Claudius B. Modesti, Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan Investigasi. Manajemen EY dalam

pernyataan tertulisnya menyatakan telah memperkuat proses pengawasan internal sejak isu ini mencuat. “Sejak kasus ini mengemuka, kami terus melanjutkan penguatan kebijakan dan pemeriksaan audit global kami,” ungkap Manajemen EY dalam pernyataannya. Pada dua bulan lalu, kantor akuntan publik lainnya yakni Deloitte & Touche LLP melalui unit usahanya di Brazil setuju membayar denda kepada PCAOB sebesar US\$ 8 juta karena divonis menutupi laporan audit palsu (Sabtu, 11 Februari 2017, 20.46 WIB - <https://bisnis.tempo.co/read/845604/mirtra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as> - Abdul Malik).

Fenomena lainnya yaitu mengenai PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mendapat sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013. "Pergantian KAP dilakukan agar kualitas penyampaian laporan keuangan Perseroan dapat meningkat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku," kata Sekretaris Perusahaan Inovisi, Dwiwati Riandhini, dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2015).

Perdagangan saham Inovisi masih dihentikan sejak Jumat 13 Februari 2015. BEI menemukan ada delapan kesalahan dalam laporan keuangan sembilan bulan

2014. Aksi pembekuan saham ini diprotes investor karena harga saham Inovisi tidak berubah dan investor tidak bisa melepas maupun membeli saham Inovisi. Bahkan ada investor ritel yang dananya nyangkut Rp 70 juta di saham Inovisi tanpa bisa berbuat apa-apa. BEI pun tidak bisa serta-merta membuka suspensi saham Inovisi dan meminta investor untuk bersabar sambil berdoa (Senin, 25 Mei 2015, 13:19 WIB – <https://finance.deti.com/bursa-dan-valas/d-2924038/laporan-keuangan-bermasalah-inovisi-ganti-auditor> - Angga Aliya dan Wahyu Daniel).

Dengan munculnya kasus-kasus tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terutama para pemakai laporan keuangan. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberi dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Maka dibutuhkan kualitas audit yang tinggi agar menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ketut Budiarta (2015) yang berjudul Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Variabel yang diteliti oleh Ketut Budiarta ini adalah Independensi (X_1), Pengalaman Kerja (X_2), *Due Professional Care* (X_3), Akuntabilitas (X_4) dan Kualitas Audit (Y). Lokasi dan tahun penelitian yaitu pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar pada tahun 2015. Populasinya yaitu 108 orang dengan sample 52 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan media kuisioner yaitu

untuk mengumpulkan data primer. Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui secara parsial .

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya, peneliti hanya memfokuskan penelitian terhadap independensi dan *due professional care* sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berdomisili di Kota Bandung.

Hasil penelitian yang dilakukan Anisa Desty Puspatriani (2014), Widya Arum Ningtyas (2015), Ketut Budiarta (2015) dan Nolanda Dwi (2015) menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan hasil penelitian dari Neilda Pratiwi (2015) menunjukkan bahwa Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Hasil penelitian yang dilakukan Anisa Desty Puspatriani (2014), Widya Arum Ningtyas (2015), Ketut Budiarta (2015) Neilda Pratiwi (2015) dan Marisa Fitria (2016) menunjukkan bahwa *Due professional Care* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan hasil penelitian dari Nolanda Dwi (2015) menunjukkan bahwa *Due professional Care* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PENGARUH INDEPENDENSI DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* TERHADAP KUALITAS AUDIT”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah, antara lain:

1. Masih adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak auditor dengan pihak kliennya untuk mendapatkan suatu keuntungan individu yang menyebabkan menurunnya kualitas audit.
2. Semakin menurunnya kepercayaan masyarakat yang membutuhkan laporan audit dari pihak auditor karena kantor akuntan publik yang bestatus Big Four saja masih dapat membuat kesalahan yang dapat mengurangi kualitas audit.
3. Adanya kesalahan dalam penyusunan laporan hasil audit seperti ini, independensi dan *due profesional care* dari pihak auditor semakin dipertanyakan untuk mengukur seberapa baiknya kualitas audit.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana Independensi auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
2. Bagaimana *Due Professional Care* auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

3. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Independensi dan *Due Professional care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi, yaitu untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai pengaruh Independensi dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP). Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S-1.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Independensi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *Due Professional Care* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
4. . Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
5. . Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Independensi dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntans Publik (KAP) di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan Akademis
 - a. Bagi Penulis Menambah wawasan mengenai masalah pengaruh Independensi dan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

pada KAP di Kota Bandung serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh Sidang Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

- b. Bagi Peneliti selanjutnya Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sepanjang berhubungan dengan objek penelitian yang sama.
- c. Bagi Kantor Akuntan Publik Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan Independensi dan *Due Professional Care* bagi auditor eksternal didalam Kualitas Audit.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada kantor akuntan publik di Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di KAP tersebut. Adapun waktu dan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018 hingga penelitian ini selesai.